



PEDOMAN

PENGELOLAAN ORMAWA

{ ORGANISASI KEMAHASISWAAN }



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

**BUKU PEDOMAN
PENGELOLAAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN
(ORMAWA)**



**FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
2016**



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)**

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

Jl. Semarang 5, Malang 65145

Telepon: (0341) 551312 psw. 251, Telp./Fax. (0341) 562180

Laman: www.um.ac.id

**PERATURAN DEKAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
Nomor 03 Tahun 2016**

Tentang

**PEDOMAN PENGELOLAAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN (ORMAWA) FMIPA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
TAHUN 2016**


DEKAN FMIPA UNIVERSITAS NEGERI MALANG

- Menimbang** : bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan administrasi di lingkungan FMIPA Universitas Negeri Malang serta sebagai wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa maka perlu menetapkan Peraturan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang tentang Pedoman Pengelolaan Organisasi Kemahasiswaan (ORMAWA) FMIPA Universitas Negeri Malang Tahun 2016.
- Mengingat** :
1. Undang-undang:
 - a. Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
 - b. Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara RI Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor: 4536);
 - c. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5336)
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tanggal 1 Desember 2008 tentang Guru;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang pencegahan dan penanggulangan plagiat di perguruan tinggi;
 6. Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 5.1.4/UN32/KP/2015 tentang pemberhentian dan penugasan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Negeri Malang;
 7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor: 17 Tahun 2015 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Negeri Malang Tahun Akademik 2015/2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN (ORMAWA) FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS NEGERI MALANG.
- Kesatu : Memberlakukan Pedoman Pengelolaan Organisasi Kemahasiswaan (ORMAWA) di FMIPA Universitas Negeri Malang.
- Kedua : Pedoman Pedoman Pengelolaan Organisasi Kemahasiswaan (ORMAWA) FMIPA berlaku bagi seluruh mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan (ORMAWA) di lingkungan FMIPA Universitas Negeri Malang.
- Ketiga : Peraturan Dekan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 30 November 2016
Dekan FMIPA



Dr. Markus Diantoro, M.Si
NIP 196612211991031001

Tembusan

1. Rektor;
 2. Para Wakil Rektor;
 3. Para Dekan;
 4. Direktur Pascasarjana;
 5. Para Wakil Dekan FMIPA;
 6. Ketua LP2M;
 7. Para Ketua Jurusan FMIPA;
 8. Kepala Biro AKPIK;
 9. Kabag TU FMIPA;
- Universitas Negeri Malang

KATA PENGANTAR

Sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 155/U/1998 tentang pedoman umum organisasi kemahasiswaan (ORMAWA) di perguruan tinggi bahwa di perguruan tinggi harus ada organisasi kemahasiswaan intra kampus sebagai wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan dan peningkatan kecendekiawanan serta integritas kepribadian untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.

Ormawa di Universitas Negeri Malang diselenggarakan dari oleh dan untuk mahasiswa. Mahasiswa diberi keleluasaan untuk mengelola ormawa. Akan tetapi, agar ormawa dapat berjalan dengan baik dan sesuai visi dan misi perguruan tinggi maka perlu dilakukan pengelolaan ormawa dengan baik. Pengelolaan suatu organisasi akan bisa berlangsung dengan baik apabila ada pedoman pengelolaan yang baik pula. Dengan demikian pengelolaan ormawa FMIPA UM juga memerlukan buku pedoman agar pengelolaannya lebih terarah.

Dengan segala keterbatasannya, Tim penyusun Buku Pedoman Pengelolaan Ormawa FMIPA UM telah menyelesaikan penulisan Buku Pedoman Pengelolaan Ormawa FMIPA UM. Penulis berharap buku pedoman ini dapat bermanfaat untuk pengelolaan ormawa dilingkungan FMIPA UM.

Malang, 30 November 2016
Dekan,

Dr. Markus Diantoro, M.Si
NIP 196612211991031001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I. Landasan Penyusunan Pedoman Pengelolaan Ormawa	1
BAB II. Struktur Ormawa FMIPA	3
BAB III. Tugas Pokok Dan Fungsi Pengelola Ormawa	4
BAB IV. Mekanisme Pengelolaan Ormawa.....	6
BAB V. Monitoring Ormawa.....	8
BAB VI. Penutup.....	9

BAB I

LANDASAN PENYUSUNAN PEDOMAN PERNGELOLAAN ORMAWA

UMUM

Ormawa Universitas Negeri Malang merupakan subsistem kelembagaan non struktural Universitas Negeri Malang yang menjadi wahana dan sarana pemberdayaan diri mahasiswa. Keberadaan ormawa ini diharapkan dapat menampung dan menyalurkan bakat, minat, dan kegemaran mahasiswa yang sekaligus menjadi wadah peningkatan penalaran dan keilmuan serta profesi mahasiswa. Keberlangsungan ormawa diselenggarakan dengan prinsip dari, oleh dan untuk mahasiswa. Prinsip tersebut diyakini akan mampu memberikan peranan dan keleluasaan lebih besar kepada mahasiswa dengan tetap berpedoman bahwa perguruan tinggi merupakan penanggung jawab segala kegiatan. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam sebagai salah satu subsistem di lingkungan Universitas Negeri Malang perlu untuk meningkatkan keberadaan dan peranan organisasi kemahasiswaan dalam rangka menguatkan peran ormawa pada penyelenggaraan perguruan tinggi. Oleh karena itu, diperlukan adanya satuan tugas di lingkungan fakultas bidang Organisasi Kemahasiswaan.

LANDASAN

1. Undang-Undang

- a. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 7801)
- b. Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 No. 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 No. 5336)

2.Peraturan Pemerintah

- a.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Lembaga Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No. 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4502)
- b.Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No. 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4496)
- c.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 No. 23, Tambahan Lembaran Negara No. 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 No. 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5157).

3.Peraturan Presiden

Peraturan Presiden RI No. 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

4.Peraturan Menteri

- a.Keputusan Mendikbud No.155/U/1998, tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi
- b.Keputusan Menristek Dikti No. 248/MPK.A4/KP/2014 tanggal 3 Nopember 2014 tentang pemberhentian dan pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang periode tahun 2014-2018.

5.Keputusan Rektor UM


Surat Keputusan Rektor UM No. 762a/KEP/H32.III/KM/2010 tentang Peraturan Organisasi Kemahasiswaan Universitas Negeri Malang Tahun 2010

6.Peraturan Rektor UM

Peraturan Rektor UM No. 13/KEP/UN32/KM/2012 tentang Pedoman Organisasi Kemahasiswaan Universitas Negeri Malang

BAB II STRUKTUR ORMAWA

Struktur ormawa FMIPA Universitas Negeri Malang disajikan pada Gambar 2.1 berikut.



Gambar 2.1 Struktur Ormawa FMIPA UM

Keterangan: SE: Science Enterpreneur GSC5: Gema Satata Cakti 5 MIC : Mathematics Islamic Center
 FS2T: Forum Studi Sains dan Teknologi TP: Teater Proses

BAB III

TUGAS POKOK DAN FUNGSI PENGELOLA ORMAWA

Ormawa akan dapat dikelola dengan baik apabila seluruh komponen yang bertanggungjawab dapat saling bekerjasama dengan sinergis. Agar proses pengelolaan ormawa dapat lebih berjalan dengan terarah, berikut ini dijelaskan tentang tugas pokok dan fungsi pengelola ormawa di lingkungan FMIPA UM.

- 1) Pengembangan kegiatan organisasi kemahasiswaan di tingkat fakultas dipimpin oleh Dekan dibantu Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, dan Wakil Dekan III.
- 2) Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dalam pengelolaan organisasi kemahasiswaan dipimpin oleh Wakil Dekan III ditingkat fakultas; dan berkoordinasi dengan Pendamping HMJ/HMPS ditingkat jurusan/prodi, Pendamping divisi BEM ditingkat fakultas, serta Kepala Sub Bagian (Kasubbag) Kemahasiswaan.
- 3) Pengelolaan kegiatan organisasi kemahasiswaan meliputi bidang penalaran dan keilmuan; bakat minat; dan kemampuan kesejahteraan; kepedulian sosial; serta kegiatan penunjang lainnya.
- 4) Tupoksi Wakil Dekan III
 - Bertanggungjawab kepada dekan dalam memimpin organisasi kemahasiswaan meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, evaluasi, dan supervisi.
 - Berkoordinasi dengan Wakil Dekan I dalam pengembangan kegiatan organisasi kemahasiswaan bidang akademik.
 - Berkoordinasi dengan Wakil Dekan II dalam pengadaaan anggaran dan sarana prasarana pada kegiatan yang dilaksanakan organisasi kemahasiswaan.
 - Berkoordinasi dengan Kabag Tata Usaha, Kasubbag Akademik, Kasubbag Umum dan Milik Negara, Kasubbag Keuangan dan

Kepegawaian, serta Kasubbag Kemahasiswaan guna memberikan pelayanan teknis dan administratif pada kegiatan yang dilaksanakan organisasi kemahasiswaan.

5) Tupoksi Pendamping HMJ/HMPS

- Berkoordinasi dengan Wakil Dekan III dan Kasubbag Kemahasiswaan dalam penyusunan program kerja ormawa di tingkat jurusan/prodi.
- Melaksanakan pemberian ijin/rekomendasi kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai program kerja HMJ/HMPS.
- Mengontrol setiap proses surat menyurat kegiatan ormawa baik yang berkaitan dengan pihak-pihak di dalam kampus maupun di luar kampus.
- Melakukan pengecekan jadwal dan prosedur pelaksanaan kegiatan HMJ/HMPS.
- Bertanggungjawab selama proses pelaksanaan kegiatan HMJ/HMPS berlangsung.
- Melakukan evaluasi dan mencermati dengan teliti laporan pertanggungjawaban setiap kegiatan HMJ/HMPS yang telah dilaksanakan.

6) Tupoksi Pendamping Divisi BEM

- Berkoordinasi dengan Wakil Dekan III dan Kasubbag Kemahasiswaan dalam penyusunan program kerja ormawa di tingkat Fakultas.
- Melaksanakan pemberian ijin/rekomendasi kegiatan yang akan dilaksanakan divisi BEM.
- Mengontrol setiap proses surat menyurat kegiatan divisi BEM baik yang berkaitan dengan pihak-pihak di dalam kampus maupun di luar kampus.
- Melakukan pengecekan jadwal dan prosedur pelaksanaan kegiatan divisi BEM.
- Bertanggungjawab selama proses pelaksanaan kegiatan ormawa berlangsung.

- Melakukan evaluasi dan mencermati dengan teliti laporan pertanggungjawaban setiap kegiatan divisi BEM yang telah dilaksanakan.
- 7) Tupoksi Kasubbag Kemahasiswaan
- Berkoordinasi dengan Wakil Dekan III dan Pendamping HMJ/HMPS dalam mengoreksi proposal pengajuan dana/proposal kegiatan dan memantau pelaksanaan kegiatan organisasi kemahasiswaan.
 - Memberikan layanan teknis dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan dan bertanggungjawab untuk mengadministrasikannya, meliputi proposal, LPJ, surat permohonan ijin kegiatan di luar kampus, surat tugas, dan surat-surat terkait kegiatan organisasi kemahasiswaan lainnya.

BAB IV

MEKANISME PENGELOLAAN ORMAWA

Ormawa di lingkungan FMIPA UM hanya terdiri atas Organisasi Pemerintahan Mahasiswa (OPM) seperti yang tercantum pada bagan struktur organisasi di Gambar 2.1. Pengurus ormawa memiliki masa kepengurusan 1 (satu) tahun, diangkat dan diberhentikan melalui SK Dekan. Semua ormawa berada di bawah kendali bidang III yang terdiri atas para pimpinan fakultas dan jurusan dibantu dengan pendamping ormawa. Dalam proses pengelolaan ormawa di lingkungan FMIPA, Wakil Dekan III dibantu oleh Kasubag Kemahasiswaan dan para pendamping ormawa baik pendamping Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ/HMPS), Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS), maupun pendamping divisi-divisi yang ada di BEMFA, misalnya FS2T atau KOMIPA.

Koordinasi mahasiswa yang berkaitan dengan teknis kegiatan/program kerja HMJ/HMPS dilakukan dengan pendamping HMJ/HMPS, sedangkan untuk BEMFA dan DMF koordinasi masalah teknis dilakukan dengan Kasubag Kemahasiswaan, pendamping masing-masing divisi, atau WD III langsung. Apabila berkaitan dengan kebijakan kegiatan ormawa yang bertanggungjawab adalah WD III. Mekanisme pengelolaan kegiatan ORMAWA di klasifikasikan sebagai berikut.

1. Program kerja

Pokok bahasan tentang program kerja dimulai dari penyusunan program kerja. Penyusunan draf program kerja dilakukan oleh ormawa, secara teknis penyusunan draf program kerja dilakukan dengan diskusi antara anggota ormawa yang junior dibawah bimbingan seniornya berdasarkan hasil evaluasi program kerja pada periode sebelumnya. Penyusunan

program kerja ormawa pihak fakultas memfasilitasinya berupa kegiatan workshop penyusunan program kerja.

Penyusunan program kerja dilakukan di awal tahun setiap periode kepengurusan ormawa. Program kerja akan diimplementasikan selama satu periode kepengurusan ormawa tersebut. Semua kegiatan ormawa harus dilaksanakan sesuai program kerja yang telah disusun. Implementasi kegiatan selalu diawali dengan pembuatan proposal dibawah bimbingan pendamping ORMAWA dan Kasubag kemahasiswaan. Program kerja baru bisa dilaksanakan kalau proposalnya disetujui oleh ketua Jurusan atau program studi dan Wakil Dekan III. Pelaksanaan program kerja hingga evaluasi dan pelaporan pertanggungjawaban kegiatan harus selalu berada di bawah bimbingan Pendamping HMJ/HMPS/HMP dan Kasubag Kewahasiswaan.

2.Keuangan

Berkaitan dengan anggaran kegiatan ormawa tentunya harus berhubungan dengan bagian keuangan FMIPA. Pencairan anggaran harus selalu berkonsultasi dengan kasubag kemahasiswaan dan keuangan agar format dan mekanisme pencairan anggaran sesuai dengan aturan yang berlaku. Biasanya pencairan anggaran kegiatan dilakukan sistem termin. Anggaran akan dicairkan 100% apabila laporan pertanggungjawaban (LPJ) sudah selesai dengan baik dan benar sesuai dengan aturan yang berlaku, termasuk bukti-bukti pemakaian anggaran (nota/kwitansi).

3.Pperlengkapan

Perlengkapan untuk kegiatan ormawa yang dilakukan di area kampus UM harus berkoordinasi dengan bagian Kasubag Umum dan Perlengkapan atau Kabag Rumah Tangga di setiap fakultas atau universitas dimana kegiatan tersebut akan dilakukan.

4. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ)

LPJ harus sudah diselesaikan maksimal 2 minggu setelah kegiatan agar bisa dibuat dengan baik. Panitia pelaksana bertanggungjawab menyusun LPJ sesuai format yang sudah ditentukan. Ketua HMJ/HMPS dan Pendamping HMJ/HMPS harus ikut mereview agar LPJ-nya tersusun dengan baik dan benar. Setelah mendapat tandatangan Ketua HMJ/HMPS dan Pendamping HMJ/HMPS maka langkah selanjutnya meminta tandatangan kajar dan diserahkan ke bidang kemahasiswaan agar diperiksa juga oleh bidang kemahasiswaan sebelum disetorkan ke bagian keuangan.

Apabila terdapat kendala/permasalahan yang dialami ormawa dalam pelaksanaan kegiatan maka pendamping harus berusaha untuk membimbing hingga didapatkan solusi penanganan kendala/permasalahan tersebut.

BAB V

MONITORING ORMAWA

Terdapat dua komponen dalam pelaksanaan monitoring pengelolaan ormawa FMIPA, yaitu pihak pemonitor dan pihak yang dimonitor. Pemonitor pengelolaan ormawa FMIPA adalah Wakil Dekan III, Kasubag Kemahasiswaan, dan Pendamping HMJ/HMPS atau HMP, sedangkan pihak yang dimonitor adalah ormawa dilingkungan FMIPA UM.

Proses monitoring pengelolaan ormawa dimulai dari pembentukan kepengurusan ormawa, penyusunan program kerja, implementasi program kerja, hingga laporan pertanggungjawaban kegiatan. Berikut ini dijelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan proses monitoring ormawa.

1. Selama kepengurusan setiap ormawa wajib membuat program kerja untuk kegiatan selama 1 tahun.
2. Kegiatan yang dilaksanakan selama kepengurusan ormawa harus sesuai dengan program kerja yang telah disusun.
3. Setiap pelaksanaan kegiatan harus selalu dikonsultasikan kepada pendamping masing-masing (HMJ/HMPS kepada Pendamping HMJ/HMPS, sedangkan BEM dan DMF kepada Wakil Dekan III).
4. Ormawa harus melaporkan setiap kegiatan secara tertulis kepada pendamping.
5. Setiap panitia kegiatan harus membuat laporan pertanggungjawaban (LPJ) selambat-lambatnya 2 minggu setelah kegiatan dengan disertai dengan bukti dokumentasi dan laporan keuangan baik sisa/kelebihan maupun kurang.
6. Setiap Ormawa di lingkungan FMIPA harus melakukan LPJ akhir tahun yang berisi laporan pertanggungjawaban program kerja secara menyeluruh ke sivitas akademik di lingkungan yang bersangkutan sekaligus sebagai

bahan evaluasi untuk perbaikan pelaksanaan program kerja Ormawa pada kepengurusan tahun berikutnya.

BAB VI

PENUTUP

Ormawa Universitas Negeri Malang merupakan sub sistem kelembagaan non struktural Universitas Negeri Malang yang menjadi wahana dan sarana pemberdayaan diri mahasiswa. Pedoman pengelolaan ormawa FMIPA UM ini merupakan buku petunjuk untuk mengelola ormawa di lingkungan FMIPA UM agar seluruh ormawa dengan berbagai kegiatan di dalamnya bisa terlaksana secara terencana dan sistematis. Demi kelancaran dan kesuksesan proses pengelolaan ormawa di lingkungan FMIPA UM maka diperlukan sinergi dan dukungan dari berbagai pihak yang berkaitan dengan ormawa di lingkungan FMIPA UM. Dengan demikian pedoman ini harus bisa menjadi acuan utama untuk pengelolaan ormawa di lingkungan FMIPA UM.